



**PENETAPAN**

**Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Unaaha, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Edi. L bin Ladoso**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Motui, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sebagai  
**Pemohon I;**

**Nani binti Mou**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Motui, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 02 September 2021 dengan register perkara Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1989 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Motui Kecamatan Kecamatan Lasolo

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun.
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Tamrin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Abbas untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Pak Siuka dan Pak Mahmud. K dengan mas kawin berupa uang Rp 80.000 ( Delapan Puluh Ribu Rupiah ) ,-dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi isyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Ranombupulu kecamatan Motui dan telah dikaruniai keturunan lima (5) orang anak, yang bernama :
  - Akbar. E Bin Edi L Lahir, Motui, 27 Juli 1993
  - Aksar Bin Edi L Lahir, Motui, 24 Agustus 1995
  - Aslan Bin Edi L Lahir, Motui. 27 April 1997
  - Dian Elpina Binti Edi L Motui, 07 September 2000
  - Oci Mulyani Binti Edi L Motui, 06 Agustus 2003
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Kelalaian Aparat Desa sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 05 Mei 1989 di Desa Motui Kec.Lasolo;
10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Ranombupulu Kecamatan Motui yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Motui
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkawinan Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Edi L Bin Ladoso ) dengan Pemohon II (Nani Binti Mou ) yang dilangsungkan pada Tanggal 05 Mei 1989 di Desa Motui Kecamatan Lasolo
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha mulai tanggal 03 Agustus 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama:

1. Abd. Muis bin Abbas, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ranombupulu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Mei tahun 1989 di Desa Motui, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bapak Tamrin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Pak Abbas selaku Imam Desa setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri yaitu bapak Sauki dan Bapak Mahmud K ;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 80.000 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Pemohon II sedang tidak dalam masa iddah pihak pihak lain serta Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah untuk dijadikan dasar dalam mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena petugas lalai mendaftarkan administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melunasi biaya administrasi pernikahannya;
2. Husain D, A. Ma bin Ganda Hina, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Motui, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu sekali Pemohon I ;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi datang dan menyaksikan pernikahan tersebut;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Mei tahun 1989 di Desa Motui , Kecamatan Lasolo , Kabupaten Konawe Utara;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka pada usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan pada usia 20 tahun;
  - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bapak Tamrin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Abbas selaku Imam Desa setempat;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Pak Sauki dan dan Pak Mahmud K ;
  - Bahwa saksi mengetahui maskawin Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 80.000 dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan maupun hubungan hukum lainnya yang menghalanginya untuk menikah. Baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan hingga kini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon II sedang tidak dalam masa iddah pihak pihak lain serta Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon;
- Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah untuk dijadikan dasar dalam mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena petugas lalai mendaftarkan administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Motui,

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara telah mengajukan permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 03 Agustus 2021 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Unaaha selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 1989 di Desa Motui, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Bapak Tamrin dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Abbas selaku imam desa setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa uang sejumlah (Rp. 80.000) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Sauki dan Mahmud K ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang yang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Mei 1989 di Desa Motui , Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Bapak Tamrin yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Pak Abbas , dengan maskawin berupa uang sejumlah (Rp. 80.000) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sauki dan Mahmud K ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II juga berstatus Perawan ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah baik menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai lima orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai syarat penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 1989 di Desa Motui, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una



Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan jika dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang jika dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una



Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1989 di Desa Motui, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Edi. L bin Ladoso**) dengan Pemohon II (**Nani binti Mou**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1989 di Desa Motui, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1443 Hijriah oleh kami, **Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, SH.I., M.H.** dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Lasmanah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Najmiah Sunusi. S.Ag., M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp **540.000,00**

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.317/Pdt.P/2021/PA.Una

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)